

TIM PELAKSANA – INOVASI – PELAYANAN PUBLIK
2026

KPT 44 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Tim Pelaksana Inovasi Pelayanan Publik; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PermenPAN RB No. 5 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; dan KepmenPAN RB No. 3 Tahun 2026.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur serta penetapan daftar inovasi pelayanan publik, meliputi PINTER (Penyajian Data Pemilih Berkelanjutan Interaktif), E-VAULT KALTIM, KOMPAK (Komitmen Pegawai Patuhi Jam Kerja), LENSEA (Layanan Edukasi dan Navigasi Sistem Arsip), Dashboard Visualisasi Data Pemutakhiran Partai Politik, dan Sistem BESTIE (Backup Data SPIP Terintegrasi).
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 April 2026.
 - Lamp. : 3 hlm.